



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa dan Kelurahan, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan agar terarah, terpadu dan terkendali, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan / atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
Dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang ada di Daerah Kabupaten Semarang.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Semarang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
12. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Lurah adalah unsur Perangkat Daerah sebagai kepala Kelurahan di Kabupaten Semarang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati.

15. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA, yaitu pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah atau pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Lembaga Keuangan Desa, Lembaga Keuangan Kelurahan dan lain-lain.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsi RT di wilayah kerjanya.
19. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dalam mewujudkan keluarga yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera.
20. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di Desa dan Kelurahan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, yang bergerak dibidang kepemudaan dan kemasyarakatan.
21. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan selanjutnya disebut LKMD atau LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan .
22. Lembaga Keuangan Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disebut LKD atau LKK adalah lembaga keuangan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan permodalan .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa atau Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk membantu Kepala Desa atau Lurah dalam rangka :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk di setiap Desa atau Kelurahan .
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD .
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat dalam forum musyawarah Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Setiap RT di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk dengan persyaratan paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga .
- (2) Setiap RW di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 2 (dua) RT untuk Desa ;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) RT untuk Kelurahan.
- (3) Di Desa dan Kelurahan dibentuk PKK, Karang Taruna, LKMD atau LKMK, LKD atau LKK atau Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Di Desa dan Kelurahan tidak dapat dibentuk 2 (dua) jenis Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama.

Bagian Kedua Pengesahan

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terpilih, disahkan oleh Kepala Desa / Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terpilih .
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan, kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terpilih dinyatakan sah .

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dan Lurah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Ketua ;
 - b. Unsur Sekretaris ;
 - c. Unsur Bendahara ;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat ;
- h. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa / Kelurahan dan masyarakat ;
- i. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja serta pencegahan penyakit masyarakat ;
- j. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa / Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembangunan;
- b. melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. membantu Lurah / Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 13

Untuk menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. penduduk tetap, berdomisili di Desa / Kelurahan yang bersangkutan;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau pernah menikah ;
- e. sehat jasmani dan rohani ;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta sanggup bekerja dan membangun masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 14

- (1) Dalam pemilihan Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun tata cara pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. melakukan pendaftaran bakal calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan ;
 - c. menetapkan bakal calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan menjadi calon ;
 - d. mengumumkan calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan ;
 - e. melaksanakan pemilihan ;
 - f. membuat Berita Acara Pemilihan ;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan lembaga kemasyarakatan dan mengusulkan calon terpilih kepada Kepala Desa atau Lurah .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB VIII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Kemasyarakatan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintah Desa / Kelurahan atau dengan Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai dengan permasalahannya.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya, memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan wajib mengawasi anggotanya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima dari masyarakat oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa / Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif .
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif .
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan .

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 18

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan bantuan dari anggaran pemerintah Kelurahan bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten ;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat .

BAB X

MASA JABATAN

Pasal 19

- (1) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila masa jabatan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan umum terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan yang ada masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1986 Seri D Nomor 5).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 28).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di U n g a r a n
pada tanggal 18-10-2006

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan yang selama ini ada dipandang tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah.

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 97 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .
 2. Peraturan Daerah Kabuapten Semerang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan .
- Perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Musyawarah Kelurahan dihadiri oleh Wakil Masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada. Keputusan Lurah sesuai dengan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Lurah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud tidak dapat dibentuk 2 (dua) jenis Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bidang kegiatannya sejenis, agar tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, meskipun memiliki nama yang berbeda. Contoh : PKK, LKD, Karang Taruna tidak boleh ada 2 (dua) di satu Desa atau Kelurahan, dan lain-lain.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Unsur Ketua dapat terdiri dari Ketua dan 1 (satu) atau beberapa Wakil Ketua.

Huruf b

Unsur Sekretaris dapat terdiri dari Sekretaris I, Sekretaris II.

Huruf c

Unsur Bendahara dapat terdiri dari Bendahara I, Bendahara II.

Huruf d

Seksi-seksi sesuai kebutuhan dapat terdiri dari sosial, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, dan lain-lain.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Apabila dalam melakukan pemantauan ditemukan sesuatu hal yang perlu segera ditindak lanjuti, dapat dilakukan pelaporan ke Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan ini dikecualikan bagi pengurus Karang Taruna. Usia pengurus Karang Taruna adalah 17 tahun sampai dengan 40 tahun.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak swasta, perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi dan lain-lain.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Berlaku khusus untuk Desa.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) tahun adalah terhitung sejak tanggal disahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 20

